



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG PRAYUDHA alias AGUNG Bin SYAFEI;
2. Tempat lahir : Argamakmur;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 24 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perum Medan Baru RT. 13 RW. 03 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa AGUNG PRAYUDHA alias AGUNG Bin SYAFEI ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025; \

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa AGUNG PRAYUDHA alias AGUNG Bin SYAFEI, didampingi oleh KREPTI SAYETI, SH., WIDYA TIMUR, S.H., M.H., ETTY MARTINAWATI, SH., dan JULITA, SH., dari Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian Nomor 122 RT. 3 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 526/Pid.Sus/ 2024/PN Bgl tanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agung Prayudha Als Agung Bin Syafei telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Agung Prayudha Als Agung Bin Syafei dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening;
(berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, pembuktian di persidangan 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah;
 - 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam berikut sim cardnya; Dirampas untuk di musnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa Agung Prayudha Als Agung Bin Syafei membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Agung Prayudha Als Agung Bin Syafei pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Simpang Empat Betungan Gg Mesjid Nurul Iman RT 3 RW 3 Kel Betungan Kec Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 WIB, terdakwa menghubungi sdr.Roger (DPO) melalui chat Whatsapp dari Handphone merk Vivo warna Hitam menanyakan ketersediaan paket Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa beli. Sdr.Roger (DPO) kemudian menjawab bahwa paket Sabu tersedia dan menerangkan untuk mengambil paket Sabu tersebut kepada sdr Roger (DPO) di Jalan Simpang Empat Betungan Gg Mesjid Nurul Iman RT 3 RW 3 Kel Betungan Kec Selebar Kota Bengkulu. Setelah mendapat informasi tersebut, terdakwa kemudian menghubungi sdr Bayu (DPO) melalui Whatsapp bahwa dirinya akan membeli Sabu dan mengajak untuk menggunakan Sabu bersama, lalu janji untuk Nantinya bertemu di depan SD 76 Jl DP Negara Kel Pekan Sabtu Kota Bengkulu;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian langsung pergi menemui sdr Roger (DPO) di Jalan Simpang Empat Betungan Gg Mesjid Nurul Iman RT 3 RW 3 Kel Betungan Kec Selebar Kota Bengkulu sekira pukul 03.00 WIB dengan menggunakan Ojek. Setelah bertemu sdr Roger (DPO), terdakwa kemudian menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu sdr Roger (DPO) menunjukkan paket Sabu yang berada di dalam kotak rokok Marlboro sekira jarak 5 (lima) meter dari posisi terdakwa dan sdr Roger (DPO) berdiri. Terdakwa kemudian langsung berjalan mengambil paket Sabu tersebut dan terdakwa pegang dengan tangan kiri, lalu langsung pergi menuju depan SD 76 Jl DP Negara Kel Pekan Sabtu Kota Bengkulu dengan menggunakan Ojek. Setibanya di tempat tersebut, terdakwa kemudian menunggu sdr Bayu (DPO) untuk bertemu sebagaimana yang telah di janjikan sebelumnya;

Saksi Reza Fahlevi, saksi David Sitompul, saksi Rahmatullah Alf Rizki dan saksi Ketut Sri Mahayuda dari Kepolisian Resor Kota Bengkulu yang telah mendapatkan informasi terkait dengan adanya transaksi Narkotika dan juga telah melakukan pengintaian sebelumnya terhadap terdakwa, sekira pukul 04.30 WIB kemudian langsung menangkap dan menggeledah terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket Sabu di bungkus plastik bening di dalam kotak rokok Marlboro yang sedang di pegang terdakwa dan 1 (satu) Handphone merk Vivo warna Hitam milik terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Bengkulu Nomor : 482/60714.00/2024 tanggal 4 Oktober 2024, bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di duga narkotika Gol.I jenis Sabu di bungkus plastik klip bening berat kotor 0,31 gram, dan berat bersih 0,08 gram;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0368 tanggal 7 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri,S.Si, Apt,M.Kes, sampel berupa kristal putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Positif Methamphetamine termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa membeli Sabu yang termasuk dalam Narkotika Gol.I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa adanya izin dari pejabat berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Agung Prayudha Als Agung Bin Syafei pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di di depan SD 76 Jl DP Negara Kel Pekan Sabtu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa menemui sdr Roger (DPO) di Jalan Simpang Empat Betungan Gg Masjid Nurul Iman RT 3 RW 3 Kel Betungan Kec Selebar Kota Bengkulu sekira pukul 03.00 WIB dengan menggunakan Ojek. Setelah bertemu sdr Roger (DPO), terdakwa kemudian mengambil paket Sabu yang berada di dalam kotak rokok Marlboro dari sdr Roger (DPO). Terdakwa selanjutnya langsung pergi menuju depan SD 76 Jl DP Negara Kel Pekan Sabtu Kota Bengkulu dengan menggunakan Ojek untuk menemui. Setibanya di tempat tersebut, terdakwa kemudian menunggu sdr Bayu (DPO) untuk bertemu sebagaimana yang telah di janjikan sebelumnya;

Saksi Reza Fahlevi, saksi David Sitompul, saksi Rahmatullah Alf Rizki dan saksi Ketut Sri Mahayuda dari Kepolisian Resor Kota Bengkulu yang telah mendapatkan informasi terkait dengan adanya transaksi Narkotika dan juga telah melakukan pengintaian sebelumnya terhadap terdakwa, sekira pukul 04.30 WIB kemudian langsung menangkap dan menggeledah terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket Sabu di bungkus plastik bening di dalam kotak rokok Marlboro yang sedang di pegang terdakwa dan 1 (satu) Handphone merk Vivo warna Hitam milik terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) – Cabang Bengkulu Nomor : 482/60714.00/2024 tanggal 4 Oktober 2024, bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di duga narkotika Gol.I jenis Sabu di bungkus plastik klip bening berat kotor 0,31 gram, dan berat bersih 0,08 gram;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0368 tanggal 7 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri,S.Si, Apt,M.Kes, sampel berupa kristal putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Positif Methamphetamine termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa memiliki Sabu yang termasuk dalam Narkotika Gol.I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa adanya izin dari pejabat berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi (tangkisan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. REZA FALEVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dari Kepolisian Resor Kota Bengkulu Sat Narkoba tergabung di dalam Tim Sat Narkoba yang terdiri dari saksi REZA FALEVI, DAVID SURUNG SITOMPUL, saksi KETUT SRI MAHAYUDA, dan RAHMATULLAH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 WIB di depan SD 76 Jalan DP Negara Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

- Bahwa penangkapan bermula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib saksi REZA FALEVI mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di seputaran Jalan DP Negara Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi REZA FALEVI, saksi DAVID SURUNG SITOMPUL, saksi KETUT SRI MAHAYUDA, dan RAHMATULLAH langsung menuju lokasi transaksi narkoba yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, dan setelah sampai dilokasi sekitar pukul 04.00 WIB , belum ada orang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba tersebut, kemudian di lakukan pemantauan disekitaran lokasi Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tersebut, sekira pukul 04.30 WIB terpantau terdakwa berdiri di Jalan DP Negara Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu Provinsi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu didepan SD 76 Kota Bengkulu, saksi REZA FALEVI, saksi DAVID SURUNG SITOMPUL, saksi KETUT SRI MAHAYUDA, dan RAHMATULLAH, lalu langsung mengamankan terdakwa, kemudian di lakukan interogasi dan dijawab terdakwa sedang menunggu teman. Kemudian terlihat terdakwa sedang memegang sesuatu di tangan kirinya;

- Bahwa saksi KETUT SRI MAHAYUDHA menanyakan apa yang sedang di pegang oleh terdakwa, lalu di tunjukkan terdakwa yakni satu kotak rokok Marlboro warna merah, kemudian terdakwa di minta untuk membuka isi kotak rokok tersebut, dan saat isi kotak rokok tersebut dikeluarkan ditemukan satu plastik klip warna bening yang berisi seperti sabu;

- Bahwa kemudian di tanyakan kepada terdakwa apa isi dari plastik bening tersebut, dan di jelaskan terdakwa bahwa isi Plastik bening tersebut adalah Sabu yang baru di beli dari ROGER dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dilakukan pengeledahan lagi ditemukan 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam di dalam kantong celana terdakwa, lalu Tim Satnarkoba meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana lokasi terdakwa bertemu dengan ROGER sebelumnya, setelah sampai dilokasi yakni di Jalan Simpang Empat Betungan gang Masjid Nurul Iman RT. 3 RW. 3 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yangmana ROGER sudah tidak ada lagi;

- Bahwa barang barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) paket serbuk Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- ❖ 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah;
- ❖ 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam berikut sim cardnya;

Adalah barang bukti yang di temukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti Tim Satnarkoba bawa ke Polresta Bengkulu untuk di proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Sabu sebagaimana di maksud.



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. KETUT SRI MAHAYUDHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari Kepolisian Resor Kota Bengkulu Sat Narkoba tergabung di dalam Tim Sat Narkoba yang terdiri dari saksi REZA FALEVI, DAVID SURUNG SITOMPUL, saksi KETUT SRI MAHAYUDA, dan RAHMATULLAH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 WIB di depan SD 76 Jalan DP Negara Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

- Bahwa penangkapan bermula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib saksi REZA FALEVI mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di seputaran Jalan DP Negara Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi REZA FALEVI, saksi DAVID SURUNG SITOMPUL, saksi KETUT SRI MAHAYUDA, dan RAHMATULLAH langsung menuju lokasi transaksi narkoba yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, dan setelah sampai dilokasi sekitar pukul 04.00 WIB , belum ada orang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba tersebut, kemudian di lakukan pemantauan disekitaran lokasi Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tersebut, sekira pukul 04.30 WIB terpantau terdakwa berdiri di Jalan DP Negara Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu didepan SD 76 Kota Bengkulu, saksi REZA FALEVI, saksi DAVID SURUNG SITOMPUL, saksi KETUT SRI MAHAYUDA, dan RAHMATULLAH, lalu langsung mengamankan terdakwa, kemudian di lakukan introgasi dan dijawab terdakwa sedang menunggu teman. Kemudian terlihat terdakwa sedang memegang sesuatu di tangan kirinya;

- Bahwa saksi KETUT SRI MAHAYUDHA menanyakan apa yang sedang di pegang oleh terdakwa, lalu di tunjukkan terdakwa yakni satu kotak rokok Marlboro warna merah, kemudian terdakwa di minta untuk membuka isi kotak rokok tersebut, dan saat isi kotak



rokok tersebut dikeluarkan ditemukan satu plastik klip warna bening yang berisi seperti sabu;

- Bahwa kemudian di tanyakan kepada terdakwa apa isi dari plastik bening tersebut, dan di jelaskan terdakwa bahwa isi Plastik bening tersebut adalah Sabu yang baru di beli dari ROGER dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan lagi ditemukan 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam di dalam kantong celana terdakwa, lalu Tim Satnarkoba meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana lokasi terdakwa bertemu dengan ROGER sebelumnya, setelah sampai dilokasi yakni di Jalan Simpang Empat Betungan gang Masjid Nurul Iman RT. 3 RW. 3 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yangmana ROGER sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) paket serbuk Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening.
 - ❖ 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah.
 - ❖ 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam berikut sim cardnyaAdalah barang bukti yang di temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti Tim Satnarkoba bawa ke Polresta Bengkulu untuk di proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Sabu sebagaimana di maksud;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) – Cabang Bengkulu Nomor : 482/60714.00/2024 tanggal 4 Oktober 2024, bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di duga narkotika Gol.I jenis Sabu di bungkus plastik klip bening berat kotor 0,31 gram, dan berat bersih 0,08 gram;



- Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0368 tanggal 7 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri,S.Si, Apt,M.Kes, sampel berupa kristal putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Positif Methamphetamine termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 WIB di depan SD 76 Jalan DP Negara Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu telah di tangkap tim Kepolisian Resor Kota Bengkulu Sat Narkoba atas pemilikan sabu;
- Bahwa terdakwa menemui ROGER (DPO) di Jalan Simpang Empat Betungan Gang Mesjid Nurul Iman RT. 3 RW. 3 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi sekira pukul 03.00 WIB dengan menggunakan ojek;
- Bahwa terdakwa mengambil paket sabu yang berada di dalam kotak rokok Marlboro dari ROGER (DPO), yangmana terdakwa langsung pergi menuju depan SD 76 Jalan DP Negara Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan menggunakan ojek untuk menemui BAYU, sebagaimana yang telah di janjikan sebelumnya;
- Bahwa beberapa saat datang Tim Sat Narkoba Polres Bengkulu menangkap terdakwa, saat terdakwa sedang memegang kotak rokok Marlboro yang berisi sabu tersebut di tangan kiri terdakwa;
- Bahwa saksi KETUT SRI MAHAYUDHA menanyakan apa yang sedang di pegang oleh terdakwa, lalu di tunjukkan terdakwa yakni satu kotak rokok Marlboro warna merah, kemudian terdakwa di minta untuk membuka isi kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi seperti sabu;
- Bahwa isi plastik bening tersebut adalah sabu yang baru di beli dari ROGER dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yangmana dilakukan penggeledahan lagi terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam di dalam kantong celana terdakwa;



- Bahwa Tim Satnarkoba meminta terdakwa untuk menunjukkan lokasi terdakwa bertemu dengan ROGER, yangmana setelah sampai dilokasi yakni di Jalan Simpang Empat Betungan Gang Masjid Nurul Iman RT. 3 RW. 3 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan tidak ditemukan lagi ROGER;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket serbuk Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah;
- 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam berikut sim cardnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan oleh Hakim Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkanny

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa menemui ROGER (DPO) di Jalan Simpang Empat Betungan gang Masjid Nurul Iman RT. 03 RW. 03 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sekira pukul 03.00 WIB dengan menggunakan ojek;
2. Bahwa benar terdakwa bertemu ROGER (DPO), yangmana selanjutnya terdakwa mengambil paket sabu yang berada di dalam kotak rokok Marlboro dari ROGER (DPO);
3. Bahwa benar terdakwa langsung pergi menuju depan SD 76 Jalan DP Negara Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan menggunakan ojek untuk menemui, lalu terdakwa menunggu BAYU (DPO) untuk bertemu sebagaimana yang telah di janjikan sebelumnya;
4. Bahwa benar saksi REZA FAHLEVI, saksi DAVID SITOMPUL, saksi RAHMATULLAH dan saksi KETUT SRI MAHAYUDA dari Kepolisian Resort Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang telah mendapatkan informasi terkait dengan adanya transaksi narkoba dan juga telah



melakukan pengintaian sebelumnya terhadap terdakwa, sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa langsung menangkap dan menggeledah dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik bening di dalam kotak rokok Marlboro yang sedang di pegang terdakwa dan 1 (satu) handphone merk Vivo warna Hitam milik terdakwa;

5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Nomor : 482/60714.00/2024 tanggal 4 Oktober 2024, yangmana 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di duga narkotika Gol.I jenis Sabu di bungkus plastik klip bening berat kotor 0,31 gram, dan berat bersih 0,08 gram;

6. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0368 tanggal 7 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes, sampel berupa kristal putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Positif Methamphetamine termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa benar terdakwa memiliki Sabu yang termasuk dalam narkotika golongan I tentang narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta tanpa adanya izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa AGUNG PRAYUDHA alias AGUNG Bin SYAFEI telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah terdakwa AGUNG PRAYUDHA alias AGUNG Bin SYAFEI, dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "wederrechtelijk" itu sebagai "in strijda methet recht" atau " bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama



halaman 350 alenia kedua mengatakan "...wederrechtelijk " itu dapat diartikan sebaagi "instrijd met positief recht" atau "bertentangan dengan hukum positif". Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, ".....bahwa pengertian perkataan "wederrechtelijk" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "instrijd met het geschreven recht" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan wederrechtelijk itu sebagai "tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)". Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang da bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, narkoba jenis sabu-sabu yang dikuasai terdakwa AGUNG PRAYUDHA alias AGUNG Bin SYAFEI sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Nomor : 482/60714.00/2024 tanggal 4 Oktober 2024, yangmana 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di duga narkoba Gol.I jenis Sabu di bungkus plastik klip bening berat kotor 0,31 gram, dan berat bersih 0,08 gram dan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0368 tanggal 7 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes, sampel berupa kristal putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Positif Methamphetamine termasuk Narkoba Gol.I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yangmana tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkoba dalam segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang apabila salah satunya terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa dapat dipersalahkan, sehingga yang akan dibuktikan yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai yang dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi antara lain: Bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat dan keterangan terdakwa sendiri terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan saling berhubungan;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud memiliki mempunyai makna benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah atau sebagainya, yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dll) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa terdakwa menemui ROGER (DPO) di Jalan Simpang Empat Betungan gang Mesjid Nurul Iman RT. 03 RW. 03 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sekira pukul 03.00



WIB dengan menggunakan ojek. Bahwa terdakwa bertemu ROGER (DPO), yangmana selanjutnya terdakwa mengambil paket sabu yang berada di dalam kotak rokok Marlboro dari ROGER (DPO). Bahwa terdakwa langsung pergi menuju depan SD 76 Jalan DP Negara Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan menggunakan ojek untuk menemui, lalu terdakwa menunggu BAYU (DPO) untuk bertemu sebagaimana yang telah di janjikan sebelumnya. Bahwa saksi REZA FAHLEVI, saksi DAVID SITOMPUL, saksi RAHMATULLAH dan saksi KETUT SRI MAHAYUDA dari Kepolisian Resort Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang telah mendapatkan informasi terkait dengan adanya transaksi narkoba dan juga telah melakukan pengintaian sebelumnya terhadap terdakwa, sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa langsung menangkap dan menggeledah dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik bening di dalam kotak rokok Marlboro yang sedang dipegang terdakwa dan 1 (satu) handphone merk Vivo warna Hitam milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa merupakan narkoba golongan I ?

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai penggolongan Narkoba sebagai berikut :

1. Narkoba Golongan I;
2. Narkoba Golongan II;
3. Narkoba Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Nomor : 482/60714.00/2024 tanggal 4 Oktober 2024, yangmana 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di duga narkoba Gol.I jenis Sabu di bungkus plastik klip bening berat kotor 0,31 gram, dan berat bersih 0,08 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu Nomor :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.089.K.05.16.24.0368 tanggal 7 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes, sampel berupa kristal putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Positif Methamphetamine termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa mengakui barang bukti sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatanTerdakwa telah memenuhi maksud dari unsur ke-3 (ketiga) yaitu memiliki dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) terdakwa dan Penasihat Hukum yang mohon agar dapat memberikan hukuman sering-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman in casu, Majelis Hakim memandang nota pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena dengan terbuktinya dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum dengan demikian pembelaan yang disampaikan Terdakwa dinyatakan ditolak dan mengenai penjatuhan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman pidana yang ringan-ringannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof . Mr. ROESLAN SALEH bahwa : “kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya” (segi lain hukum pidana, hal. 23);

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana, maka ditambah dengan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening. Seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram) dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam berikut sim cardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG PRAYUDHA alias AGUNG Bin SYAFEI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG PRAYUDHA alias AGUNG Bin SYAFEI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) unit handphone Android merk samsung A12 warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H.,M.H., dan MUHAMAD IMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANITA MAYASARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh CITRA APRIYADI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

dto

RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.

dto

MUHAMAD IMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

ANITA MAYASARI, S.H., M.H

Hakim Ketua,

dto

EDI SANJAYA LASE, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)